

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Grand Theory*

a. Teori *Stewardship*

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*).

Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*). Permasalahannya, bagaimana penggunaan kekuasaan yang benar? Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan. Ini berarti pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan yang benar akan diterapkan.

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan *steward* dan *principal* berbeda, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.¹

Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan Bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.

¹ Octavianus Pasoloron dan Firdaus Abdul Rahman, “Teori *Stewardship*: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2001): 424-425, <https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.518>.

2. Pendapatan

a. Definisi

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dodi Supriyanto dan Daeng Kusumah, pendapatan menurut Kieso, Warfield dan Weygantd adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul akibat aktifitas normal suatu entitas dalam suatu periode yang bukan bersumber dari kontribusi penanaman modal. Menurut Antonio berdasarkan PSAK, pendapatan merupakan penigkatan laba kotor dalam aset, atau penyusutan dalam liabilitas, atau gabungan dari keduanya dalam suatu periode yang dipilih. Pernyataan pendapatan merupakan akibat dari investasi, perdagangan, pemberian jasa, atau aktifitas lainnya yang memiliki tujuan memperoleh profit. Pendapatan hanya akan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi itu akan masuk ke entitas. Akan tetapi, apabila ketidakpastian terjadi pada jumlah kolektabilitas yang termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar akan diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan.²

Atas dasar pengertian tersebut pendapatan merupakan sejumlah pemasukan yang diperoleh perusahaan atas produknya baik berupa barang atau jasa yang meningkatkan nilai aset dan menurunkan liabilitas.

Pendapatan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pendapatan yang semakin besar mengindikasikan semakin besar pula kapabilitas organisasi usaha dalam memenuhi segala pengeluaran dan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap laba/rugi perusahaan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Perusahaan akan memperoleh laba apabila penghasilan yang didapat lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan mengalami kerugian apabila terjadi keadaan sebaliknya.

² Dodi Supriyanto dan Daeng Kusumah, "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank BNI Syariah", 65-66.

b. Sumber Pendapatan

Menurut Wangsawidjaja, pendapatan yang diperoleh bank syariah berasal dari penghasilan *margin* keuntungan, bagi hasil, dan biaya yang juga disebut “*fee*” atau juga “*ujrah*”.³ Pendapatan ini didapatkan oleh bank sebagian besar melalui produk pembiayaan. Bagi hasil didapatkan dari produk pembiayaan atas penggunaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, *margin* keuntungan didapatkan dari pembiayaan dengan akad *murabahah*, dan biaya (*fee/ujrah*) yang diperoleh sebagai biaya administrasi dan pelayanan jasa.

Menurut Wiroso, pendapatan bank syariah digolongkan sebagai berikut⁴:

- 1) Pendapatan operasi utama, merupakan pendapatan yang bersumber dari aktifitas utama bank, diantaranya:
 - a) Pendapatan atas bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*)
 - b) Pendapatan dari *margin* keuntungan (akad *murabahah*)
 - c) Pendapatan dari sewa (akad *ijarah*)
 - d) Pendapatan lainnya, antara lain pendapatan bonus Sertifikat *Wadiah* BI, pendapatan bagi hasil atas penempatan pada bank lainnya, dan pendapatan bagi hasil dari surat berharga.
- 2) Pendapatan operasi lainnya, merupakan pendapatan yang bersumber dari aktifitas diluar dari aktifitas primer bank syariah. Pendapatan operasi lainnya antara lain berupa jasa administrasi, jasa transaksi ATM, jasa transaksi valas, jasa pembiayaan khusus, jasa dan komisi, dan lain sebagainya.

3. Pembiayaan

Bank sebagai sebuah perusahaan tentunya dituntut untuk memperoleh penghasilan. Mayoritas pendapatan bank syariah bersumber dari imbalan (bagi hasil, *margin*, dan biaya (*fee/ujrah*)). Imbalan tersebut didapatkan oleh bank melalui produk pembiayaan. Maka dari itu, pembiayaan merupakan produk yang paling dominan pada bank syariah.

Pembiayaan ialah salah satu jenis aktifitas usaha yang dijalankan oleh bank syariah yang kegiatannya menyediakan tagihan atau dana bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui berbagai akad yang disediakan oleh bank yang tidak bertentangan dengan aturan

³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), 99.

hukum syariah Islam. Variasi produk pembiayaan yang bank syariah sediakan umumnya meliputi:

- a) Transaksi bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi penyewaan yang menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c) Transaksi perdagangan yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*.
- d) Transaksi pinjaman yang menggunakan akad *qard*.
- e) Transaksi penyewaan jasa yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Atas dasar kesepakatan antara BUS dan UUS serta pihak lainnya (nasabah penerima fasilitas) mengharuskan pihak lain disediakan fasilitas penyediaan modal dan untuk mengembalikan modal tersebut dalam kurun waktu tertentu yang telah dimufakati bersama dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

a. Akad Mudharabah

1) Definisi

Secara etimologi sebutan *mudharabah* berasal dari lafal ضرب. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti “memukul atau berjalan”. Definisi “memukul atau berjalan” interpretasinya adalah metode seseorang memukulkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha.

Menurut Antonio, akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menjadi penyedia keseluruhan modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola usaha. Keuntungan (laba) usaha akad *mudharabah* dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan bilamana terjadi kerugian maka akan dibebankan pada pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari pengelola usaha. Apabila kerugian tersebut diakibatkan kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola diwajibkan untuk mengambil tanggung jawab atas kerugian yang diderita.⁶

Karim mengungkapkan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk perjanjian yang mengikat dua pihak yang mana salah satu pihak menjadi penyedia modal dan memberikan

⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 78-79.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

kepercayaan pada pihak lainnya untuk mengelola modalnya, yaitu pelaksana usaha, agar memperoleh keuntungan.⁷

Mudharabah juga disebut *al-qardh*. Secara terminologi, dua kata tersebut memiliki arti yang sama. Menurut an-Nawawi dalam kitab *ar-Raudhah* IV/97, القرض, المقرضة, dan المضاربة mempunyai arti yang sama, yakni menyerahkan harta miliknya yang digunakan sebagai modal kepada suatu pihak untuk diniagakan, dan keuntungannya dibagi diantara mereka (pemodal dan pelaku usaha). *Qiradh*, dengan huruf قدikasrah diambil dari kata القرض yang bermakna potongan (القطع). Disebut "potongan" sebab pemilik memberikan sebagian potongan dari hartanya yang diberikan pada pelaku usaha agar harta itu diniagakan. Kemudian pengusaha akan memberikan potongan dari laba atau keuntungan yang diperoleh kepada pemilik modal. *Qiradh* juga dapat diambil dari kata *muqaradah* yang bermakna kesamaan (المساواة), karena pemilik modal dan pelaku usaha sama-sama memiliki hak atas laba yang diperoleh.⁸

Menurut Umer Chapra, *mudharabah* merupakan suatu bentuk kemitraan yang mana salah satu mitra (*rubbul mal*) menyediakan sejumlah dana dan berperan menjadi mitra pasif, sementara mitra yang lain dinamakan *mudharib* yang berperan menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba. *Mudharib* sebagai pihak yang diamanati, dituntut agar dapat bertindak dengan hati-hati dan menjaga dengan baik kepercayaan yang telah diberikan, serta bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diakibatkan kelalaiannya. Ia juga diharapkan dapat menggunakan dan mengelola modal dengan bijaksana untuk memperoleh laba tanpa melanggar nilai dan syariat Islam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak yang mana salah satu pihak berperan sebagai penyedia keseluruhan dana dan menjadi mitra pasif, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana dan menjadi mitra aktif yang menjalankan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apabila kerugian terjadi

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 204.

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 65-70.

maka dibebankan pada penyedia dana kecuali apabila kerugian terjadi akibat kelalaian oleh pengelola dana.

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank syariah memiliki peran menjadi pemilik dana yang menyiapkan sejumlah dana yang digunakan sebagai modal kerja, serta nasabah mempunyai peran sebagai pengelola dana yang mengelola kegiatan usahanya. Selain itu, bank syariah juga mempunyai hak dalam mengawasi dan membina usaha nasabah meskipun tidak ikut serta mengelolanya. Jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, serta aturan pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan.⁹

Dalam penerapannya dalam produk perbankan, akad *mudharabah* pada produk pembiayaan diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus yang disebut “*mudharabah muqayyadah*”, yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran dana yang juga khusus yang telah ditetapkan *shahibul maal*.¹⁰

2) Dasar Hukum

Diantara dasar hukum yang menjadi rujukan dalam melaksanakan akad *mudharabah* yaitu¹¹:

a) Al-Qur'an

...وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* dari ayat diatas adalah lafal *يَضْرِبُونَ* yang memiliki persamaan dengan akar lafal *mudharabah* yang memiliki arti melakukan perjalanan suatu usaha.

b) Hadist

أن النبي قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة،

وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,

⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 193.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 97

¹¹ “DSN-MUI, “Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>, diakses tanggal 25 Juni 2020 pukul 3.12 WIB.

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Hadits diatas secara jelas telah menyebutkan bahwa akad *mudharabah (muqaradhah)* merupakan salah satu akad yang mengandung berkah yang berarti pelaksanaan akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam.

c) Ijma’

Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memberikan harta milik anak yatim pada *mudharib* sebagai dana *mudharabah* dan tidak satu orang pun mengingkarinya. Oleh karenanya hal ini dilihat sebagai ijma’. (*Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

Apabila harta anak yatim diinvestasikan dengan akad *mudharabah* telah dianjurkan, maka *mudharabah* atas harta sendiri juga diperbolehkan. Adapun jika harta anak yatim diinvestasikan, maka segala keperluan konsumsi akan diambil dari hasil keuntungan akad tersebut bukan dari modal. Maka harta amanat itu akan terus berkembang, bukannya berkurang.

d) Qiyas

Transaksi yang menggunakan *mudharabah* diqiyaskan pada transaksi dengan akad *musaqah*.

e) Kaidah Fikih

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

3) Rukun

Sebagai salah satu kegiatan kerja sama ekonomi yang mengikat dua pihak, dan untuk merekatkan ikatan kerjasama tersebut kedalam kerangka hukum, maka akad pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Madzhab Hanafi, rukun yang paling dasar adalah ijab qabul, maksudnya bersesuaiannya maksud dan keinginan dua pihak untuk menjalin kerjasama. Tapi, beberapa Madzhab lain seperti Syafi’i mengajukan tambahan rukun *mudharabah* lainnya yaitu terdapat dua pihak yang bertransaksi, ada usaha, ada keuntungan, dan ada modal. Adapun rukun *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

a) Adanya Dua Pihak

Pada akad *mudharabah*, paling tidak haruslah ada dua pelaku kerjasama. Pihak pertama menjadi pemilik atau penyedia modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Jika tidak ada dua pelaku tersebut, akibatnya akad *mudharabah* tidak akan terjadi. Kedua pihak tersebut haruslah mengerti dan cakap bertindak secara syar'i agar kedua pihak dapat menjalankan perannya dalam akad dengan benar dan tidak berlawanan dengan syariah Islam. Selain hal tersebut, juga harus memiliki kewenangan mewakili, karena penyerahan modal oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* merupakan suatu wujud pengalihan kuasa pengelolaan atas modal tersebut.

b) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan suatu pernyataan tentang akan dilakukannya akad. Pada saat pelaksanaan ijab dan qabul, calon *shahibul maal* dan *mudharib* harus bertemu untuk menentukan klausul-klausul yang akan disepakati dalam akad tersebut. Ijab qabul juga harus jelas menunjukkan penawaran dari kedua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.

c) Adanya Modal

Adanya modal merupakan konsekuensi logis yang terjadi akibat tindakan para pelaku dalam membentuk kemitraan usaha. Modal haruslah jelas dalam jumlah serta jenisnya dan diketahui kedua pihak saat akad dilakukan agar tidak memunculkan permasalahan dalam pembagian keuntungan karena jumlah modal yang tidak jelas. Modal yang diberikan bisa berwujud uang atau barang yang dapat dirinci nilainya berdasarkan uang. Para *fuqaha* sebenarnya berbeda pendapat tentang memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ibnu Qasim memperbolehkannya dengan catatan barang berupa emas dan perak dan belum menjadi perhiasan. Sementara itu, Imam Syafi'i melarangnya karena menimbulkan ketidakjelasan. Karena itu modal lebih baik menggunakan uang tunai karena barang sulit untuk dapat dipastikan taksiran harganya yang menyebabkan terjadi ketidakpastian (*gharar*) modal *mudharabah*. Selain itu, modal juga harus bersifat tunai dan bukan utang serta harus diserahkan sepenuhnya, tidak berangsur. Hal

tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan.

d) Adanya Usaha

Sementara *shahibul maal* bertanggung jawab dalam memberikan modal, *mudharib* bertanggung jawab dalam menjalankan usaha yang telah disepakati. Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki, usaha yang dilakukan harus berbentuk perdagangan. Sementara itu Abu Hanifah membolehkan usaha apapun asalkan tidak menentang syariat Islam. Dalam menjalankan usahanya, *shahibul maal* tidak diperkenankan ikut andil mengenai masalah manajemen usaha dan teknis operasional serta tidak dibolehkan menghalangi usaha yang dijalankan *mudharib* dalam bentuk apapun yang berakibat terjadinya keuntungan yang tidak optimal.

e) Adanya Keuntungan

Keuntungan yang didapatkan melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merupakan hak milik bersama antara penyedia modal dan pelaku usaha. Pembagian keuntungan sebaiknya dilakukan pada saat ijab qobul untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Selain itu pembagian keuntungan dihitung berdasarkan presentase dari jumlah keuntungan setelah dipotong modal, bukan dari jumlah modal yang diinvestasikan. Keuntungan tersebut kemudian dibagi kedua pihak sesuai presentase nisbah yang disepakati.¹²

b. Akad Musyarakah

1) Definisi

Musyarakah atau yang juga disebut *syarikah* atau *syirkah* secara etimologi berakar dari bahasa Arab *syaraka – yasyraku* – *syirkan* yang bermakna sekutu, teman perseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* juga dapat berarti *al-ikhtilath* yang memiliki arti “campur atau campuran”. Makna “campuran” disini adalah mencampurkan harta seseorang dengan yang lainnya hingga antara bagian satu dengan bagian lainnya sukar dipisahkan kembali.¹³

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhrabah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 94-103.

¹³ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Equilibrium* Vol. 2 No. 2 (2014): 314, 10.21043/equilibrium.v2i2.727.

Menurut Antonio, *musyarakah* ialah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan partisipasi dalam bentuk dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama oleh dua pihak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.¹⁴

Peraturan BI Nomor 9/19/PBI/2007 Penjelasan atas Pasal 3 menyebutkan bahwa *musyarakah* ialah transaksi penanaman modal dua orang atau lebih pemilik dana dan/atau barang yang digunakan menjalankan suatu usaha tertentu sesuai syariat, dengan distribusi hasil antara kedua pihak didasarkan pada nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sementara pembagian kerugian didasarkan pada proporsi modal setiap pihak.

Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 juga memaparkan hal sama bahwa *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang mana setiap pihak memberikan sejumlah porsi dana dengan perjanjian keuntungan akan dibagikan sesuai dengan persetujuan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai sejumlah porsi dana setiap pihak yang terlibat.¹⁵

Dari definisi diatas, bisa ditarik simpulan bahwa *musyarakah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana setiap pihak yang terlibat memberikan sejumlah porsi dana dengan tujuan menjalankan usaha sesuai syariah untuk meraih keuntungan yang akan dibagikan atas dasar nisbah yang telah disetujui bersama sebelumnya, serta jika terjadi kerugian maka akan ditanggung atas dasar proporsi dana masing-masing pihak.

Akad *musyarakah* dalam kegiatan perbankan syariah biasanya digunakan dalam pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank syariah masing-masing menyiapkan dana untuk memenuhi biaya yang diperlukan proyek itu. Setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan sejumlah dana tersebut dengan bagi hasil yang telah disetujui kepada bank syariah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 90.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) 222.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 93.

2) “Dasar Hukum

Diantara dasar hukum yang digunakan untuk menjadi rujukan dalam melaksanakan akad *musyarakah* yaitu ¹⁷:

a) Al-Qur'an

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (QS. Shad: 24)

Dalam surat An-Nisa ayat 12, lafal شرك adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad ayat 24 lafal الخلاء diartikan sebagai شرك, yaitu orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

b) Hadits

إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.

Artinya: “Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadits diatas mengingatkan kepada pihak yang melakukan kerjasama bahwa Allah SWT merupakan pihak ketiga dalam akad *musyarakah* dan perintah untuk tidak mengkhianati pihak lain dalam akad.

c) Taqirir Nabi atas aktifitas yang dilakukan dengan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu.

d) Ijma' ulama' atas diperbolehkannya kerjasama dengan akad *musyarakah*.

¹⁷DSN-MUI, “Pembiayaan Musyarakah”, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>, diakses tanggal 7 Mei 2020 pukul 12.45 WIB.

e) Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

3) Rukun

Musyarakah menurut Naf'an memiliki beberapa rukun yaitu¹⁸:

a) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab qabul pada akad musyarakah menyebutkan tentang proporsi modal masing-masing pihak, nisbah keuntungan, dan jangka waktu transaksi akad berlangsung.

b) Pihak yang Melaksanakan Akad

Pihak yang melaksanakan akad masing-masing harus cakap dalam mengelola usaha yang dilakukan. Dalam akad musyarakah, masing-masing pihak berhak ikut serta dalam pengelolaan usahanya.

c) Objek Akad

Objek akad musyarakah dapat berupa dana yang digunakan sebagai modal kerja dan keahlian.

d) Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil ialah suatu kesepakatan tentang pembagian keuntungan hasil usahanya. Nisbah keuntungan akad *musyarakah* didasarkan pada kesepakatan pada saat akad, sementara kerugiannya ditanggung sesuai proporsi dana.

c. Akad Murabahah

1) Definisi

Menurut fatwa DSN-MUI, akad *المرا بة* adalah akad perdagangan barang dengan memaparkan harga pembelian barang tersebut pada pembeli yang akan dibayarnya menggunakan harga yang lebih sebagai keuntungan. Pada bank syari'ah, *murabahah* didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang disetujui antara bank dengan nasabah, yang mana bank menyiapkan dana untuk pembelanjaan yang dibutuhkan nasabah, kemudian dibayarkan kembali sebesar

¹⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

harga jual yang ditetapkan oleh bank (harga beli ditambah *margin* keuntungan) selama kurun waktu yang disepakati.

Akad *murabahah* dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang investasi, baik lokal atau impor, layaknya melalui surat kredit (L/C). Skim tersebut sering digunakan karena tidak rumit dan cukup familiar bagi yang sering bertransaksi melalui perbankan konvensional.¹⁹

Meskipun hampir sama seperti di bank konvensional, sebagaimana fatwa DSN-MUI, ciri pembiayaan *murabahah* tidak sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Perbedaan tersebut diantaranya terletak pada harga jual kredit pada nasabah di perbankan konvensional menggunakan tingkat suku bunga yang berubah berdasarkan pada situasi dan kondisi pasar, sementara pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan (setelah ijab qabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak diperbolehkan berubah. Dengan demikian, sejak awal perjanjian bank syariah tidak boleh mengubah harga yang telah disetujui saat akad terjadi hingga saat pelunasan.

Perbankan syariah mewajibkan keberadaan barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan itu harus berupa harta yang harganya jelas. Sedangkan akad kredit pada bank konvensional terhadap nasabah berupa akad pinjam meminjam yang belum tentu ada barangnya.²⁰

2) Dasar Hukum

Diantara dasar hukum yang menjadi rujukan dalam melaksanakan *murabahah* yaitu²¹:

a) Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Dan Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas memaparkan tentang penghalalan jual beli oleh Allah dimana akad *murabahah* menjadi salah satu akad jual beli yang juga disebut *ba'i al-murabahah*.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 106.

²⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 223-224.

²¹DSN-MUI, "Akad Jual Beli Murabahah", <https://drive.google.com/file/d/1PJqKTaew1MoSsxJpXnblz5x2DKhSlfq/view>, diakses tanggal 7 Mei 2020 pukul 13.55 WIB.

b) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Hadits diatas menerangkan bahwa jual beli tidak dengan tunai merupakan salah satu hal yang mengandung berkah. Akad *murabahah* merupakan akad jual-beli yang pelaksanaannya dilakukan tidak secara tunai.

c) Ijma' mayoritas ulama' mengenai diperbolehkannya jual beli menggunakan akad *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, 161; al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5, 220-222).

d) Qiyas (AAOIFI; Standar 8 tentang *Murabahah*, hal. 224).

3) Rukun

Rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan akad *murabahah* antara lain:

a) Pelaku

Pelaku dalam akad *murabahah* adalah penjual dan pembeli. Untuk melakukan akad *murabahah*, baik penjual maupun pembeli harus cakap hukum syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penjual juga harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan akad *murabahah* baik kewenangan yang bersifat pemilik (*ashliyyah*) maupun kewenangan yang bersifat wali atau waris pemilik (*niyabiyyah*).

b) Barang yang Diperdagangkan

Barang yang diperdagangkan dalam akad *murabahah* harus merupakan barang hak milik, barang juga harus berwujud yang dapat diserahkan pada saat akad. Selain itu barang yang diperdagangkan juga harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan tidak dilarang menurut syariah.

c) Ijab Qabul

Ijab qabul adalah suatu bentuk pernyataan serah terima dalam melakukan akad. Pada lembaga keuangan, ijab qabul berbentuk tulisan yang kerap disebut kontrak. Menurut Saeed, karakteristik dasar perjanjian akad *murabahah* adalah:

- Pembeli harus mempunyai wawasan mengenai biaya terkait dan harga barang, serta perimeter keuntungan harus diatur dalam wujud prosentase/nominal dari jumlah harga dan biayanya.
- Hal yang dijual adalah komoditas atau barang yang dibayar menggunakan uang.
- Hal yang diperjualbelikan harus wujud dan dalam kepemilikan penjual serta penjual harus bisa menyerahkan barang tersebut pada pembeli.
- Pembayaran yang dipertanggihkan.²²

Sementara itu, Antonio juga memaparkan syarat-syarat kontrak ijab qabul *ba'i murabahah* antara lain:

- Penjual menegaskan biaya pembelian pada nasabah
- Kontrak awal hendaklah sah dan sesuai dengan rukun akad
- Kontrak tidak boleh mengandung riba
- Penjual wajib memaparkan pada pembeli apabila pada barang setelah pembelian terdapat kecacatan
- Penjual wajib memberitahu segala hal sehubungan pembelian, contohnya bila pembelian dilakukan dengan cara utang.²³ Jual beli secara *murabahah* hanya untuk barang yang telah menjadi hak milik penjual. Apabila barang belum dalam kuasa penjual, akad yang dipergunakan adalah akad *murabahah* pada pemesanan.

4. Profitabilitas

a. Definisi

Dalam jurnal Ridwansyah Muharam dan John Ferns, profitabilitas menurut Husnan merupakan kapabilitas suatu organisasi usaha untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan aset, dan modal saham tertentu. Menurut Michelle dan Megawati, profitabilitas merupakan keterampilan suatu organisasi usaha dalam memperoleh laba yang menjadi acuan dalam membagikan dividen.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa

²² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 102.

²⁴ Ridwasyah Muharam dan Jhon Ferns, "Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Pendapatan Laba CV. Delta Agung Pratama Periode Tahun 2013-2015", (2019): 61,

profitabilitas yaitu kapabilitas suatu organisasi usaha dalam menghasilkan laba (profit) dengan menjalankan aktifitas normal bisnisnya yang akan dijadikan dasar pembagian dividen perusahaan.

Profitabilitas memiliki kedudukan yang amat penting dalam segala lini organisasi usaha, termasuk dalam industri perbankan. Keberadaan profitabilitas memengaruhi keberlangsungan hidup organisasi dengan baik. Misalnya gaji karyawan yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja yang karyawan berikan pada organisasi, pengadaan barang untuk menunjang kegiatan kerja, dan mengembangkan produk atau jasa dalam kegiatan usaha. Semua hal ini bergantung pada tingkat profitabilitas yang diperoleh organisasi usaha, termasuk kegiatan perbankan Syariah.²⁵

Profitabilitas memiliki kaitan yang erat dengan tingkat loyalitas pelanggan. Hal tersebut terjadi karena pelanggan menjadi lebih memiliki kenyamanan dan jaminan dalam menggunakan produk atau jasa perusahaan. Hal itu kemudian akan memicu loyalitas pelanggan yang berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga akan berpengaruh pada kebijakan investor dalam melakukan investasi. Tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bisa menarik minat investor untuk meninvestasikan dananya. Bagi perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai sarana evaluasi atas efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan.

Jadi, dapat dilihat bahwa profitabilitas mempunyai arti yang penting bagi perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usahanya untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini karena profitabilitas dapat menunjukkan keadaan perusahaan tersebut apakah akan mempunyai prospek yang bagus dimasa mendatang. Oleh karenanya setiap organisasi usaha selalu berupaya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaannya, karena semakin besar nilai profitabilitas, semakin besar pula jaminan kelangsungan hidup perusahaan.

diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 20.45 WIB, <https://osf.io/preprints/inarxiv/k3ht5/>, 10.31227/osf.io/k3ht5.

²⁵ Ela Chalifah dan Amirus Shadiq, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", *Equilibrium* Vol. 3 No. 1 (2015): 33, <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1>.

Profitabilitas perusahaan tentunya merupakan kinerja perusahaan yang dilihat dari situasi keuangan perusahaan tersebut yang tergambarkan dari laporan keuangannya. Profitabilitas perusahaan disajikan dalam bentuk laporan laba-rugi yang menjadi salah satu bagian dari rangkaian laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan tersebut dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan perusahaan.

Penilaian profitabilitas perusahaan dilakukan dengan perhitungan rasio profitabilitas. Menurut Hery, rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan sebagai barometer untuk mengetahui keterampilan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba melalui aktifitas normal bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan merupakan sebuah organisasi usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan produk (jasa maupun barang) pada konsumennya.

b. Macam-Macam Profitabilitas

Menurut Pandia, macam-macam rasio profitabilitas bank sebagai berikut:

1) *Return on Assets*

ROA merupakan perbandingan yang mencerminkan kemahiran bank terhadap pengelolaan dananya yang diinvestasikannya ke semua aset yang memperoleh laba.²⁶ ROA digunakan sebagai barometer untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi usaha dalam mendapatkan keuntungan dengan pemanfaatan total aset yang dimilikinya. ROA yang makin tinggi menunjukkan pengelolaan aset semakin produktif. ROA dapat dihitung dengan rasio keuntungan atau rugi sebelumnya untuk membayar pajak dengan jumlah keseluruhan aset, yang dituliskannya kedalam rumus²⁷:

$$ROA = \frac{\text{Laba atau Rugi sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 149.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah Lampiran 3", <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RSEOJK%20TKS%20PPLampiran%203.pdf>, diakses 13 Maret 2020 pukul 9.58 WIB.

2) *Return on Equity*

ROE merupakan rasio yang mengukur tingkat kapabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik perusahaan menghasilkan laba dari modalnya sendiri. Rumus perhitungan ROE yaitu:

$$ROE = \frac{\text{Laba atau Rugi Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3) *Net Interest Margin*

NIM ialah suatu rasio yang dipakai untuk mengetahui tingkat kepiawaian bank dalam melakukan pengelolaan aktiva produktif untuk memperoleh pendapatan bunga bersih. NIM dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4) *Biaya Operasional Pendapatan Operasional*²⁸

BOPO merupakan suatu rasio yang dipakai untuk melihat tingkat kinerja manajemen bank dalam melakukan pengendalian biaya operasional atas pendapatan operasional. Nilai BOPO yang makin rendah berarti makin efisien biaya operasional yang digelontorkan bank bersangkutan hingga semakin kecil peluang bank memiliki kondisi yang bermasalah. Rumus BOPO yaitu:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sementara menurut Martono, secara garis besar terdapat tiga macam rasio profitabilitas yaitu ROA, ROE, dan NPM (*Net Profit Margin*).²⁹ NPM ialah rasio yang menghitung seberapa besar prosentase laba bersih yang didapatkan dari setiap penjualan. Apabila kemampuan keuangan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualan mengalami peningkatan, hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan yang akan diperoleh. nilai NPM yang semakin tinggi mengindikasikan produktifitas kinerja perusahaan semakin meningkat, yang akan membuat kepercayaan investor meningkat dan mau menginvestasikan modalnya. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan berhasil. Rumus NPM yaitu:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Laba Operasi}} \times 100\%$$

²⁸Dodi Supriyanto dan Daeng Kusumah, "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BNI Syariah.", 67.

²⁹Martono dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 59.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penilaian profitabilitas berdasarkan indikator *Return on Assets* (ROA). Pemilihan ini karena rasio ROE lebih menitikberatkan penggunaan modal sendiri, NIM lebih fokus pada pendapatan bunga, BOPO lebih condong kearah biaya yang dikeluarkan, dan NPM yang bertumpu pada laba operasi. Perhitungan dengan indikator ROA melihat pada seberapa besar laba yang didapatkan bank sebelum pajak yang merupakan hasil pengembalian investasi yang dilakukan dari seluruh total aset bank yang dilakukan. Berdasarkan SE BI Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang “Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Lampiran”, kriteria penilaian ROA bank yang sehat yaitu³⁰:

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

Peringkat	Rasio ROA	Keterangan
1	$ROA > 1.5\%$	Sangat Sehat
2	$1.25\% < ROA \leq 1.5\%$	Sehat
3	$0.5\% < ROA \leq 1.25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0.5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia.

³⁰ “Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Lampiran”, <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/0151b17420f84d118de8fdf0c0642730se623dnpn.pdf>, diakses pada 3 Juni 2020 pukul 15.03 WIB.”

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Tingkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. ³¹	Imam Buchori, dan Aji Prasetyo. (2013)	Laporan Keuangan KJKS Manfaat Surabaya Periode 2007-2011.	Variabel independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Variabel dependen: Rasio Profitabilitas.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio profitabilitas.
2.	Pengaruh Pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri	Ela Chalifah dan Amirus Shadiq. (2015)	Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014.	Variabel independen: Pendapatan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel dependen: Profitabilitas	Pendapatan <i>mudharabah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan

³¹ Imam Buchori dan Aji Prasetyo, "Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya", *El-Qist* Vol. 3 No. 1, (2013): 48-76.

	Periode 2006-2014. ³²			(ROA).	memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
3.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014). ³³	Arief Wibowo dan Sunarto. (2015)	Laporan Keuangan BPRS di DI Yogyakarta Periode 2012-2014.	Variabel independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel dependen: Profitabilitas.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
4.	Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> dan	Dodi Supriyanto dan Daeng	Laporan Keuangan Triwulan Bank	Variabel independen: Pendapatan	Pendapatan <i>murabahah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap

³² Ela Chalifah dan Amirus Shadiq, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014”, 27-47.

³³ Arief Wibowo dan Sunarto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)”, *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, (2015): 115-124, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7344/10%20%20Arief%20Wibowo.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 9.04 WIB.

	Pendapatan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2012-2016. ³⁴	Kusumah. (2018)	BNI Syariah Periode 2012-2016.	<i>Murabahah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel dependen: Profitabilitas.	profitabilitas. Pendapatan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>murabahah</i> dan pendapatan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.
5.	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> , terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.	Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa. (2018)	Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2016.	Variabel independen: Pendapatan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel dependen: Laba Bersih.	Pendapatan <i>mudharabah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan <i>mudharabah</i> serta <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

³⁴ Dodi Supriyanto dan Daeng Kusumah, "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BNI Syariah.", 63-85.

	Periode 2013-2016). ³⁵				
6.	Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank dengan NPF sebagai Variabel Moderating. ³⁶	Fadilah Zaidan. (2019)	Laporan Keuangan Bank Triwulan Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2017.	Variabel independen: Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel moderating: NPF. Variabel dependen: Profitabilitas.	Pendapatan <i>murabahah</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pendapatan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , serta NPF secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

³⁵ Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah, terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2013-2016)", *JESKaPe* Vol. 2 No. 2, (2018): 83-101.

³⁶ Fadilah Zaidan, "Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank dengan NPF sebagai Variabel Moderating", *Al-Urban* Vol 3 No. 1 (2019): 13-23, https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp1-11.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berpikir pada dasarnya turunan sejumlah teori dan konsep yang sesuai permasalahan yang tengah diteliti, sehingga menimbulkan asumsi-asumsi tentang alur pemikiran yang dapat dirumuskan kedalam hipotesis yang dapat diuji.³⁷

Seorang peneliti haruslah memahami teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam penyusunan kerangka pemikiran yang menghasilkan suatu hipotesis. Kriteria pokok agar suatu kerangka pemikiran dapat meyakinkan sesama ilmunan ialah jalan pemikiran yang rasional dalam membuat kerangka berpikir yang menghasilkan simpulan yakni hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan gabungan teori tentang hubungan antar variabel yang dijabarkan yang kemudian disusun dan dianalisa dengan sistematis serta kritis hingga memperoleh sintesa mengenai hubungan antar variabel yang selanjutnya digunakan dalam perumusan hipotesis.³⁸

Bank syariah ialah bank yang melaksanakan kegiatan operasional usahanya atas dasar pada prinsip syariat. Pembiayaan adalah penyediaan tagihan atau dana atas dasar kesepakatan atau persetujuan antara BUS atau UUS serta pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang diberikan fasilitas dana agar dapat memberikan kembali dana tersebut setelah kurun waktu tertentu tanpa imbalan, bersama dengan imbalan *ujrah*, atau dengan bagi hasil.³⁹ Bank syariah di Indonesia menawarkan beragam variasi produk pembiayaan yang dikemas dengan skim-skim akad yang berbeda misalnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istisna'*, *qard* dan *ijarah*.

Sumber pendapatan bank syariah salah satunya berasal dari aktifitas pembiayaan. Oleh karena itu penelitian ini menjadikan pendapatan dari pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen berupa profitabilitas yang diukur berdasarkan indikator ROA.

Pendapatan merupakan sejumlah pemasukan yang diperoleh perusahaan atas produknya baik berupa barang atau jasa yang meningkatkan nilai aset dan menurunkan liabilitas. Pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan yang disalurkan bank pada nasabah diharapkan dapat mengakibatkan peningkatan profitabilitas bank tersebut yang terlihat dari peningkatan perolehan laba.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 66.

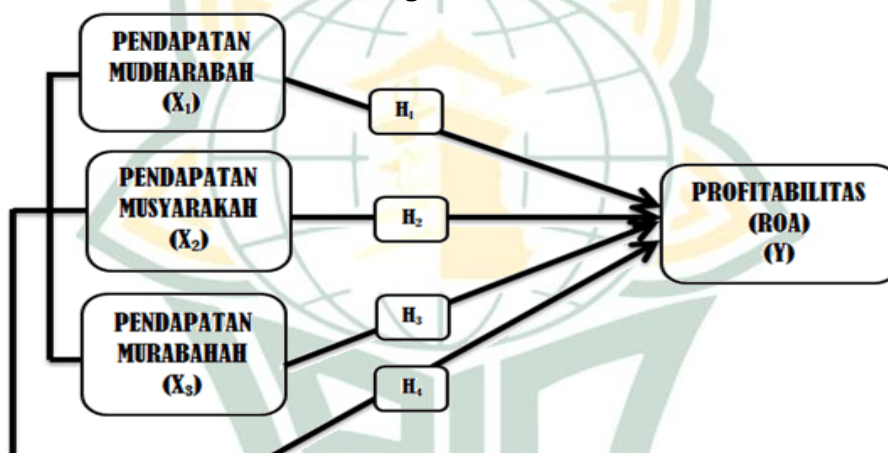
³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun2008 PerbankanSyariah.pdf diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.56 WIB.

Salah satu indikator profitabilitas yaitu ROA, ialah perbandingan yang mencerminkan kemahiran bank terhadap pengelolaan dananya yang diinvestasikannya ke semua aset yang memperoleh laba. ROA digunakan sebagai barometer untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi usaha dalam mendapatkan keuntungan dengan pemanfaatan total aset yang dimilikinya.

Atas dasar teori yang telah dipaparkan di atas, variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan *mudharabah* (X_1), pendapatan *musyarakah* (X_2), pendapatan *murabahah* (X_3), dan profitabilitas (Y). Dibawah ini skema kerangka pemikiran yang digunakan:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban yang mempunyai sifat sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah umumnya berbentuk kalimat tanya. Disebut jawaban sementara, sebab jawabannya belum berakar pada fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data, tapi masih hanya bersandar pada teori-teori yang relevan. Jadi, hipotesis juga bisa disebut sebagai jawaban teoritis rumusan masalah, dan belum jawaban yang empirik.⁴⁰ Hipotesis biasanya berupa kalimat deklaratif. Hipotesis dibuat atas dasar kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah dan seringkali dinamakan sebagai piranti teori.⁴¹ Hipotesis penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁴⁰ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 27.

⁴¹ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 12.

1. Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Menurut Nabhan, pembiayaan yang mempergunakan akad *mudharabah* ialah pembiayaan akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk mengelola suatu usaha dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan diawal perjanjian.⁴² Pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang secara langsung melibatkan pengusaha. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha menunjukkan minat yang akan menaikkan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan kemudian akan menambah pendapatan bagi bank dalam bentuk bagi hasil. Dengan semakin meningkatnya pendapatan bank, profitabilitas bank juga akan meningkat. Jadi bisa dikatakan pembiayaan *mudharabah* dapat memberikan pengaruh pada tingkat profitabilitas bank.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesa pertama:

H₁: Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

2. Pengaruh Pendapatan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil lainnya adalah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha yang mana setiap pihak menyetorkan sejumlah porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagikan sesuai perjanjian, dan kerugian ditanggung sesuai proporsi dana setiap pihak yang terlibat.⁴⁴ Pembiayaan *musyarakah* memberikan pendapatan bagi bank dalam bentuk bagi hasil. Dengan meningkatnya pendapatan bank maka akan meningkatkan juga keuntungan bank. Maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh pada tingkat profitabilitas bank.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesa kedua:

H₂: Pendapatan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

⁴² Faqih Nabhan, *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), 53.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP APM YKPN, 2005), 262.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, 222.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 262.

3. Pengaruh Pendapatan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang diimplementasikan pada kegiatan jual beli, dimana akad ini ditujukan pada suatu kegiatan yang konsumtif. Akad *murabahah* dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan dengan tujuan pembelian barang-barang investasi. Barang yang diperdagangkan tersebut merupakan harta yang memiliki harga yang jelas. Bank menjual barang pada nasabah dengan memaparkan harga beli barang kemudian nasabah membayarnya dengan harga yang lebih (*margin* keuntungan) sebagai laba. Laba yang diperoleh dari margin keuntungan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bank yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesa ketiga:

H₃: Pendapatan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

4. Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Pendapatan yang diperoleh bank syariah berasal dari penghasilan (*income*) *margin* keuntungan, bagi hasil, dan biaya (*fee/ujrah*).⁴⁶ Pendapatan tersebut diperoleh bank sebagian besar melalui produk pembiayaan. Bank syariah Indonesia menawarkan cukup banyak variasi produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pendapatan pada bank dari bagi hasil yang didapatkan, sementara itu produk pembiayaan *murabahah* menyumbangkan margin keuntungan sebagai pendapatan bank, dan biaya (*fee/ujrah*) yang diperoleh sebagai biaya administrasi dan pelayanan jasa pada saat nasabah mengambil produk pembiayaan. Pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan yang disalurkan bank pada nasabah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan profitabilitas bank tersebut yang tercermin dari meningkatnya perolehan laba.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesa keempat:

H₄: Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

⁴⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 78.